

ABSTRAK

Safely Affandi, 20170402031 “*Analisis Yuridis Tentang Kelalaian Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Negara (Studi kasus putusan No.32/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst.)*,” (dibimbing oleh Dr. HELVIS.S.Sos.,S.H.,M.H”).

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, Direksi sebagai salah satu organ BUMD, adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kasus yang dialami oleh direksi dalam kaitannya dengan masalah penggunaan dana dalam perusahaan. Penyelewangan terjadi yang dilakukan oleh Direksi erat kaitannya dengan tidak bertanggung jawabnya dalam kebijakan mengelola keuangan BUMD. Keuangan BUMD sama hanya dengan keuangan yang berasal dari Anggaran Daerah. masalah penelitian dalam penulisan ini yaitu 1) Bagaimanakah kedudukan Direksi BUMD dalam tindak pidana korupsi terhadap kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara ? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai kedudukan direksi BUMD dalam putusan tindak pidana korupsi dalam perkara No. 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST ?. ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penjatuhan pidana oleh pelaku tersebut dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b. dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Pertimbangan hakim Dalam putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan kedua, yaitu dakwaan subsidair karena terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. adapun saran-saran yang diajukan, yaitu 1) Sebaiknya peraturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih di pertegas lagi dan pemerintah harus lebih mengutamakan sanksi administrasi dan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. 2) Hendaknya penegak hukum dalam menempatkan pasal-pasal yang akan diterapkan oleh si terdakwa sebagai direksi bank BUMD yang dianggap melakukan kelalaian sebagai unsur kesalahan (subyektif) dan penerapan unsur kesalahan terhadap diri pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, putusan hakim, pertanggungjawaban direksi